

BAB IV

DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Tempat Penelitian

1. Sekilas Tentang Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak antara $101^{\circ}14'$ - $101^{\circ}34'$ Bujur Timur dan $0^{\circ}25'$ - $0^{\circ}45'$ Lintang Utara. Kota ini memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Kota Pekanbaru berada pada ketinggian berkisar 5-50 meter dari permukaan laut. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5 - 11 meter. Kota ini beriklim tropis dengan suhu udara berkisar antara 34.1°C hingga 35.6°C dan suhu minimum antara 20.2°C hingga 23.0°C . Kota ini dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari Barat ke Timur.

Pada tahun 1960an Kota Pekanbaru memiliki luas wilayah 16 km^2 yang kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari $\pm 62,96\text{ Km}^2$ menjadi $\pm 446,50\text{ Km}^2$, terdiri dari 8 kecamatan dan 45 kelurahan/desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah $632,26\text{ Km}^2$.

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah kecamatan baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1. Jumlah Kecamatan, Kelurahan, dan Desa di Kota Pekanbaru

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan
1	Tampan	4
2	Payung Sekaki	4
3	Bukit Raya	4
4	Marpoyan Damai	5
5	Tenayan raya	4
6	Lima Puluh	4
7	Sail	3
8	Pekanbaru Kota	6
9	Sukajadi	7
10	Senapelan	6
11	Rumbai	5
12	Rumbai Pesisir	6
Jumlah		58

Sumber: BPS Kota Pekanbaru Tahun 2016

2. Gambaran Umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru

a. Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru

Dalam hal pencapaian suatu tujuan diperlukan suatu perencanaan dan tindakan nyata untuk dapat mewujudkannya. Secara umum bisa dikatakan bahwa visi dan misi adalah suatu konsep perencanaan yang disertai dengan tindakan sesuai dengan apa yang direncanakan untuk mencapai suatu tujuan. Dapat kita

ketahui bahwa betapa pentingnya visi dan misi dalam suatu organisasi, oleh sebab itu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru juga menyusun visi dan misi organisasinya.

Adapun Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru adalah “Terwujudnya Kota Pekanbaru Menjadi Pusat Kebudayaan Melayu Dan Kota Wisata Yang Bernuansa Melayu Berlandaskan Iman Dan Taqwa”. Untuk mewujudkan visi tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru menyusun misinya sebagai berikut:

1. Melestarikan, membina dan mengembangkan budaya Melayu ditengah-tengah masyarakat.
2. Menjadikan tempat-tempat wisata dan hiburan bebas dari perjudian, miras dan narkoba.
3. Menggali, melestarikan dan mengembangkan potensi objek-objek wisata.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pihak pengusaha dalam mewujudkan sadar wisata.
5. Meningkatkan sumber daya aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

b. Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Dinas-Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru memiliki bagian-bagian sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris, yang terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Kepegawaian, Umum, dan Perlengkapan;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program
3. Bidang Pembinaan Seni dan Budaya, membawahi;
 - a. Seksi Kesenian;
 - b. Seksi Nilai-Nilai Budaya;
 - c. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan.
4. Bidang Pengembangan Pemasaran, membawahi :
 - a. Seksi Promosi;
 - b. Seksi Bimbingan Masyarakat;
 - c. Seksi Informasi dan Dokumentasi.
5. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri Pariwisata, membawahi :
 - a. Seksi Jasa Pariwisata;
 - b. Seksi Rekreasi dan Hiburan;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata. Dalam menjalankan tugas-tugas yang telah ditentukan dalam perda tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru memiliki 18 orang pegawai

yang terbagi dalam setiap bidang dan seksi. Nama-nama pegawai tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.2. Nama Pegawai Negeri Sipil Yang Bekerja Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru

No	Nama	Golongan
1	Drs. H. Hermanius, MM	IV/c
2	Drs. Zulkarnain	IV/b
3	Rita Yurnaneta, SE, MM	IV/a
4	Dra. Ermida	III/d
5	Shofiah Rahmi, SE	III/c
6	Penny Astuti, S.Sos	IV/a
7	Tengku Agustiwati, SE	IV/a
8	M. Yunan, S.Ag	III/d
9	Dra. Zulhernis	III/d
10	Hj. Puri Prasetya Ningsih, SE, MH	III/d
11	Nindya Devi, SH	III/d
12	Hj. Asniwati, S.Sos	III/c
13	Evy Rukniyanti, S.Sos	III/d
14	Sarkawi, S.Pd, MM	IV/a
15	Dessy Triana, SE	III/b
16	Aisyah, S.Ip	III/b
17	Desman, ST	III/b
18	M. Yusuf	III/b

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Tahun 2016

Untuk bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru dapat dilihat pada lampiran 2.

3. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

a. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Dalam hal pencapaian suatu tujuan diperlukan suatu perencanaan dan tindakan nyata untuk dapat mewujudkannya. Secara umum bisa dikatakan bahwa visi dan misi adalah suatu konsep perencanaan yang disertai dengan tindakan sesuai dengan apa yang direncanakan untuk mencapai suatu tujuan. Dapat kita ketahui bahwa betapa pentingnya visi dan misi dalam suatu organisasi, oleh sebab itu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru juga menyusun visi dan misi organisasinya.

Adapun Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah “Terwujudnya masyarakat Kota Pekanbaru yang tentram, tertib dan taat hukum”. Dalam pernyataan visi tersebut mengandung kata-kata kunci sebagai berikut:

1. Tentram adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma hukum, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tentram.
2. Tertib adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin.
3. Taat hukum adalah suatu bentuk kesadaran individu ataupun kolektif yang memahami bahwa hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terdapat ketentuan-ketentuan adanya hak, kewajiban serta larangan yang harus dipatuhi bersama agar kehidupan menjadi teratur.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru mempunyai misi untuk: Meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta menumbuhkan kepatuhan hukum masyarakat.

b. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru merupakan bagian perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah.
2. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah.
4. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Perda, Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya.
5. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Perda dan Keputusan Kepala Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja juga mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur / badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.
2. Menindak warga / masyarakat, aparatur / badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
3. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
4. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur / badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.
5. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur / badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.

c. Keadaan Organisasi Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru merupakan salah satu instansi yang ada di Pemerintahan Kota Pekanbaru sebagai unsur perpanjangan tangan Walikota dalam menjalankan tugasnya. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas dalam penegakan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.

Struktur Organisasi SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Struktur

Organisasi dan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

Adapun keadaan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yaitu dikepalai oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan dibantu oleh 4 (empat) Pejabat Eselon IV diantaranya:

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
2. Kepala Seksi Operasional
3. Kepala Seksi Pembinaan Pengembangan Kapasitas
4. Kepala Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Adapun rincian tugas dari masing-masing bagian yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja:
 - a. Merumuskan dan mengkoordinasikan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Perda dan Peraturan Kepala daerah serta Kebijakan atau Keputusan Kepala Daerah.
 - b. Melaksanakan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
 - c. Melaksanakan kebijakan penegakan Perda, Peraturan Kepala daerah serta kebijakan atau keputusan Kepala Daerah.
 - d. Pengkoordinasian pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Perda dan Peraturan Kepala Dearah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, atau aparatur lainnya.

- e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Tata Usaha:

- a. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran serta pengolahan data dalam rangka penyusunan statistik dan pelaporan.
- b. Merumuskan dan melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana.
- c. Merumuskan dan melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.
- d. Merumuskan dan melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, keprotokolan dan perjalanan dinas.
- e. Merumuskan dan melaksanakan pembayaran gaji dan pembayaran keuangan lainnya serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan.
- f. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan laporan berkala Kepala Satuan.
- g. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan, keuangan dan penyusunan program.
- h. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja tahunan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.
- i. Mewakili Kepala Satuan apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak ada di tempat.
- j. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil:

- a. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran serta pengolahan data dalam rangka melakukan penyidikan pelanggaran Perda dan Peraturan Walikota.
- b. Menyusun rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang penyidikan.
- c. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan penyidikan.
- d. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan personil PPNS, pendidikan dan latihan dalam rangka pengembangan kemampuan PPNS.
- e. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- f. Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan melaporkan tugas Seksi PPNS berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.
- g. Memfasilitasi dan asistensi tugas Seksi PPNS dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis.
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Operasional:

- a. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran serta pengolahan data dalam rangka pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah.

- b. Merumuskan dan melaksanakan program kerja operasional ketentraman dan ketertiban umum.
 - c. Menyusun rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengendalian operasional.
 - d. Merumuskan dan mengkoordinasikan kerja sama dengan instansi, Satuan Kerja Perangkat Daerah atau lembaga terkait lainnya.
 - e. Merumuskan dan melaksanakan pengawalan dan kesamaptaan.
 - f. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggungjawab masing-masing.
 - g. Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan melaporkan tugas Seksi Operasional berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.
 - h. Memfasilitasi dan asistensi tugas Seksi Operasional dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis.
 - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Seksi Pembinaan Pengembangan Kapasitas:
- a. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan dan perencanaan kebutuhan personil Polisi Pamong Praja, pendidikan dan latihan dalam rangka Pengembangan kemampuan dan keterampilan personil, kelengkapan dan peralatan kerja.
 - b. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pembinaan pengembangan kapasitas.

- c. Memfasilitasi dan merumuskan pelaksanaan penyuluhan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota.
 - d. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggungjawab masing-masing.
 - e. Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan melaporkan tugas Seksi Operasional berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.
 - f. Memfasilitasi dan asistensi tugas Seksi Operasional dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis.
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- d. Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru**

Tabel 4.3. Pegawai Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	1	0,5%
2	SLTP	-	-
3	SLTA	176	94,7%
4	Diploma 3	1	0,5%
5	S 1	7	3,8%
6	S 2	1	0,5%
7	S 3	-	-
	Jumlah	186	100%

Sumber: Satpol PP Kota Pekanbaru 2016

Dari tabel di atas maka dapat diketahui bahwa pegawai pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sebagian besar berpendidikan formal lulusan SLTA dimana terdapat sebanyak 176 orang pegawai atau mencapai sekitar 94,7%

dari jumlah keseluruhan pegawai di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa setiap pegawai di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dapat menyelesaikan tugasnya masing-masing dengan cukup baik karena latar belakang tingkat pendidikan dan Sumber Daya Manusia yang cukup memadai.

Tabel 4.4. Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan Kepangkatan

No	Tingkat Golongan	Jumlah	Persentase
1	Golongan IV	-	-
2	Golongan III	8	4,3%
3	Golongan II	172	92,5%
4	Golongan I	1	0,5%
5	PTT	5	2,7%
	Jumlah	186	100%

Sumber: Satpol PP Kota Pekanbaru 2016

Dari tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada umumnya, pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru didominasi oleh pegawai yang berpangkat Golongan II dengan jumlah sebanyak 172 orang atau sekitar 92,5% dari keseluruhan pegawai yang ada. Dengan demikian diketahui bahwa dalam menyelesaikan tugasnya, pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dapat dikategorikan cukup baik.

Tabel 4.5. Distribusi Pegawai Berdasarkan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	159	85,5%
2	Perempuan	27	14,5%
	Jumlah	186	100%

Sumber: Satpol PP Kota Pekanbaru 2016

Berdasarkan dari tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru didominasi oleh pegawai yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 159 orang atau 85,5% dari jumlah

pegawai keseluruhan. Hal ini disesuaikan dengan banyaknya tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yang dilaksanakan di lapangan sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan oleh pegawai perempuan.

Tabel 4.6. Distribusi Pegawai Berdasarkan Umur

No	Kelompok Usia	Jumlah	Persentase
1	20-29 Tahun	21	11,3%
2	30-39 Tahun	109	58,6%
3	40-49 Tahun	40	21,5%
4	50-59 Tahun	16	8,6%
	Jumlah	186	100%

Sumber: Satpol PP Kota Pekanbaru 2016

Dari tabel di atas maka dapat diketahui bahwa pegawai di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru berusia rata-rata 30-39 tahun. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pegawai yang berusia 30-39 tahun sebanyak 109 orang atau sekitar 58,6% dari jumlah keseluruhan pegawai yang bekerja di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pegawai yang bekerja di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru berada pada usia kerja produktif sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi yang tinggi dalam menjalankan kewajibannya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau